



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIKI PURWANTO Als RIKI  
Tempat Lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 06 September 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : KTP : Rt 002 Rw 006 Dsn.

Labuhan Ujung desa Brangkolong

kec. Plampang, Kab. Sumbawa

Domisili : Dsn Bukit Tinggi desa

Dete Kec. Lape kab. Sumbawa

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- ☐ Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
- ☐ Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
- ☐ Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat

Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 218/Pid.B/2019/Pn.Sbw tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2019/Pn.Sbw tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 1 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA RIKI PURWANTO ALS RIKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lainbenda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (2) Jo pasal 36 undang undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Berkas pengajuan Kredit dengan nomor kontrak : 720000825718, tertanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh RIKI PURWANTO sebagai Debitur dan ditanda tangani Kriditur .
  - Berkas pengajuan Kredit dengan nomor kontrak : 720001050918, tertanggal 17 September 2018 yang ditanda tangani oleh RIKI PURWANTO sebagai Debitur dan ditanda tangani Kriditur .
  - Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuplik indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 2 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W21.00090761.AH.05.01 tahun 2018, tertanggal, tertanggal 16 Agustus 2018, jam 10.45.32 Wita, serta lengkap dengan akte Notarisnya.

- Sertifikat Jaminan Fidusia ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor W21.00111919.AH.05.01 tahun 2018, tertanggal, tertanggal 11 Oktober 2018, jam 15.32.27 Wita, lengkap dengan akte notarisnya.
- Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Oktober 2018 yang ditanda tangani SUKARDI diatas materai 6000 dengan nilai uang Tiga juta rupiah, untuk pembayaran oper kredit motor honda revo X dengan nopol EA 4543 ED An. RIKI PURWANTO.
- Satu lembar kwitansi tertanggal 19 Desember 2018 yang ditanda tangani SUKARDI diatas materai 6000 dengan nilai uang empat juta rupiah, untuk pembayaran oper kredit motor honda revo Fit dengan nomor Plat EA 5297 DE An. PUTRA  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- Satu lembar STNK sepeda motor dengan nomor Polisi EA 4543 ED atasnama RIKI PURWANTO
- Satu buah kunci kontak sepeda motor ada tulisan HONDA  
Dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar melalui saksi JUNAIDI als JUN

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya : memohon agar dapat diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan terdakwa menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa RIKI PURWANTO Als RIKI Pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 dan Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 pukul 12.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai bertempat di Rumah Terdakwa Dsn Bukit Tinggi desa Dete Kec. Lape kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara berkelanjutan, Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika Terdakwa mengajukan permohonan kredit 2 (dua) unit sepeda motor di PT. FIF Grup Cabang Sumbawa, adapun kredit yang dimaksud sebagai berikut :
  - Pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa mengajukan kredit sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan nomor mesin JBK1E1524964 Nomor Rangka MH 1JBK116JK 529275

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 4 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RIKI PURWANTO dengan uang muka sebesar Rp 2.850.000 ( dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka kredit 36 bulan atau tiga tahun dengan angsuran tiap bulan atau perbulan sebesar Rp 646.000( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Pada tanggal 17 September 2018 Terdakwa kembali mengajukan kredit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dengan nomor mesin JBK3E1249017 Nomor Rangka MH 1JBK310JK 250661 atas nama RIKI PURWANTO dengan uang muka sebesar Rp 2.700.000 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka kredit 36 bulan atau tiga tahun dengan angsuran tiap bulan atau perbulan sebesar Rp 726.000 ( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Atas permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan survey oleh PT. FIF Grup Cabang Sumbawa dengan hasil bahwa PT. Cabang Sumbawa dapat memberikan kredit dengan sistem fidusia kepada terdakwa berupa kredit 1 (satu) sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan nomor mesin JBK1E1524964 Nomor Rangka MH 1JBK116JK 529275 atas nama RIKI PURWANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dengan nomor mesin JBK3E1249017 Nomor Rangka MH 1JBK310JK 250661 atas nama RIKI PURWANTO.
- Terdakwa sempat beberapakali mengangsur sepeda motor tersebut dengan lancar namun setelah beberapa waktu terdakwa tidak lagi mengangsur kemudian dilakukan penagihan oleh PT. FIF Cabang Sumbawa Besar karena terdakwa telat membayar angsuran kreditnya dan pada kenyataanya terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut padahal jangka waktu angsuran kredit belum selesai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dengan nomor mesin JBK3E1249017 Nomor Rangka MH 1JBK310JK 250661 tanpa STNK dengan dokumen motor berupa Notes Pajak seharga Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) kepada saksi SUKARDI als Di.
- Pada tanggal tanggal 19 Desember 2018 terdakwa kembali menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan nomor mesin JBK1E1524964 Nomor Rangka MH 1JBK116JK 529275 atas nama RIKI PURWANTO dengan dengan harga Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah).
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara tertulis kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan obyek jaminan Fidusia.
- Akibat perbuatan terdakwa PT. FIF Cabang Sumbawa Besar mengalami kerugian sebesar Rp. 46. 082.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 23 ayat (2) Jo pasal 36 undang undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa RIKI PURWANTO Als RIKI Pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 dan Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 pukul 12.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai bertempat di Rumah Terdakwa Dsn Bukit Tinggi desa Dete Kec.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lape kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara berkelanjutan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika Terdakwa mengajukan permohonan kredit 2 (dua) unit sepeda motor di PT. FIF Grup Cabang Sumbawa, adapun kredit yang dimaksud sebagai berikut :
  - Pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa mengajukan kredit sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan nomor mesin JBK1E1524964 Nomor Rangka MH 1JBK116JK 529275 atas nama RIKI PURWANTO dengan uang muka sebesar Rp 2.850.000 ( dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka kredit 36 bulan atau tiga tahun dengan angsuran tiap bulan atau perbulan sebesar Rp 646.000( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - Pada tanggal 17 September 2018 Terdakwa kembali mengajukan kredit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dengan nomor mesin JBK3E1249017 Nomor Rangka MH 1JBK310JK 250661 atas nama RIKI PURWANTO dengan uang muka sebesar Rp 2.700.000 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka kredit 36 bulan atau tiga tahun dengan angsuran tiap bulan atau perbulan sebesar Rp 726.000 ( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Atas permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan survey oleh PT. FIF Grup Cabang Sumbawa dengan hasil bahwa PT. Cabang Sumbawa dapat memberikan kredit dengan sistem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia kepada terdakwa berupa kredit 1 (satu) sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan nomor mesin JBK1E1524964 Nomor Rangka MH 1JBK116JK 529275 atas nama RIKI PURWANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dengan nomor mesin JBK3E1249017 Nomor Rangka MH 1JBK310JK 250661 atas nama RIKI PURWANTO.

- Terdakwa sempat beberapakali mengangsur sepeda motor tersebut dengan lancar namun setelah beberapa waktu terdakwa tidak lagi mengangsur kemudian dilakukan penagihan oleh PT. FIF Cabang Sumbawa Besar karena terdakwa telat membayar angsuran kreditnya dan pada kenyataanya terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut padahal jangka waktu angsuran kredit belum selesai.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dengan nomor mesin JBK3E1249017 Nomor Rangka MH 1JBK310JK 250661 tanpa STNK dengan dokumen motor berupa Notes Pajak seharga Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) kepada saksi SUKARDI als Di.
- Pada tanggal tanggal 19 Desember 2018 terdakwa kembali menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan nomor mesin JBK1E1524964 Nomor Rangka MH 1JBK116JK 529275 atas nama RIKI PURWANTO dengan dengan harga Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah).
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara tertulis kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan obyek jaminan Fidusia.

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 8 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa PT. FIF Cabang Sumbawa Besar mengalami kerugian sebesar Rp. 46. 082.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI ALS JUN, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a) Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa RIKI PURWANTO mengajukan kredit sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan nomor mesin JBK1E1524964 Nomor Rangka MH 1JBK116JK 529275 atas nama RIKI PURWANTO dengan uang muka sebesar Rp 2.850.000 ( dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka kredit 36 bulan atau tiga tahun dengan angsuran tiap bulan atau perbulan sebesar Rp 646.000( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - b) Pada tanggal 17 September 2018 sdr. RIKI PURWANTO mengajukan kredit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dengan nomor mesin JBK3E1249017 Nomor Rangka MH 1JBK310JK 250661 atas nama RIKI PURWANTO dengan uang muka sebesar Rp 2.700.000 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka kredit 36 bulan atau tiga tahun dengan angsuran tiap bulan atau perbulan sebesar Rp 726.000 ( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Terdakwa telah menjual dua unit sepeda motor sebagai obyek jaminan Fidusia kepada saksi SUKARDI ALS DI tanpa seijin tertulis kepada pihak PT. FIF yang telah menerima Fidusia.

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 9 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa dua unit sepeda motor sebagai jaminan Fidusia tersebut telah dijual dengan cara oper kredit oleh Terdakwa RIKI PURWANTO saat sdr. SUPARJO ALS JO staf PT. FIF melakukan penagihan angsuran karena telat membayar angsuran kreditnya
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara tertulis kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan obyek jaminan Fidusia.
- Akibat perbuatan terdakwa PT. FIF Cabang Sumbawa Besar mengalami kerugian sebesar Rp. 46. 082.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi SUPARJO ALS JO AK ABDUL RASID, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi telah melakukan surve setelah Terdakwa . RIKI PURWANTO ALS RIKI mengajukan kredit sepeda motot ke PT. FIF Cabang Sumbawa dan mengenai hasil saksi serahkan ke bagian Kredit.
- Saksi menjelaskan pernah datang dua kali kerumah Terdakwa RIKI PURWANTO ALS RIKI untuk melakukan penagihan angsuran kredit sepeda motor kepada Terdakwa RIKI PURWANTO ALS RIKI dan saat datang yang kedua kalinya Terdakwa RIKI PURWANTO dan istri Terdakwa memberitahukan kalau sepeda motornya telah dijual dengan cara oper kredit kepada sdr. SUKARDI dengan menunjukan dua lembar kwitansi tertanggal 27 Oktober 2018 dan 19 Desember 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa RIKI PURWANTO ALS RIKI mengajukan kredit dua kali yang pertama tanggal 23 Juli 2018 satu unit sepeda motor Rivo Fit nomor polisi EA 4297 DE atas nama RIKI PURWANTO dan yang kedua Pengajuan kredit tertanggal 17 September 2018 satu unit sepeda motor Revo X nomor polisi EA 4543 ED atasnama RIKI PURWANTO dan dua unit sepeda motor tersebut semuanya telah dijual atau oper kredit kepada saksi SUKARDI ALS DI sesuai kwitansi yang telah ditunjukkan kepada saksi.

Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara tertulis kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan obyek jaminan Fidusia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi PUTRA MUSRI ANJANI ALS PUTRA, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang dijual dengan cara oper kredit tersebut milik orang tuanya ( saksi JOKO) sebab uang muka dan angsuran saksi dan saksi JOKO yang mempunyai dananya.
- Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 telah menjual sepeda motor milik orang tua ( saksi JOKO) dengan cara mengoper kredit dan yang dijual adalah satu unit sepeda motor Revo Vit warna Hijau Hitam dengan nomor Polisi EA 5297 DE atasnama RIKI PURWANTO dan menjual kepada saksi SUKARDI ALS DI sebesar Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah) dengan bukti kwitansi .
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum menjual telah minta ijin kepada Terdakwa RIKI PURWANTO ALS RIKI selaku kakak kandung, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIKI PURWANTO ALS RIKI melarangnya, karena saksi dan orang tuanya ( Saksi JOKO) sangat memerlukan uang akhirnya sepeda motor tersebut saksi jual.

- Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang dijual oleh saksi tersebut saksi baru membayar empat kali angsuran dan saat angsuran ke lima saksi jual sepeda motor tersebut.
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara tertulis kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan obyek jaminan Fidusia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengajukan dua unit sepeda motor di PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE dengan perincian :
  - ✓ Pertama sepeda motor Revo Vit warna Hijau Hitam dengan nomor Polisi EA 5297 DE pada tanggal 23 Juli 2018 dengan angsuran Rp 646.000 ( enam ratus empat puluh enam rupiah) perbulan selama tiga puluh enam bulan.
  - ✓ Kedua pada tanggal 15 September 2018 jenis sepeda motor Revo X warna Hitam dengan nomor Polisi 4543 ED dengan angsuran Rp 726.000 ( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) per bulan. Selama tiga puluh enam bulan
- Bahwa terdakwa menjelaskan terkait dua unit sepeda motor yang dikredit atas nama Terdakwa yang saat ini telah dijual dengan cara oper kredit adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 12 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pengajuan Satu kredit ke pertama pada tanggal 23 Juli 2018 yaitu satu unit sepeda motor jenis Revo Vit warna Hijau Hitam dengan nomor Polisi EA 5297 DE dan sepeda motor tersebut digunakan orang tua kandung Terdakwa yang bernama JOKO Terdakwa hanya dipinjam nama saja dan mengenai angsuran tiap bulanya tidak lancar dan sekarang sepeda motor tersebut di pindah tangankan oleh adik kandung Terdakwa yang bernama PUTRA MUSRI ANJANI dan orang tua Terdakwa yang bernama JOKO kepada sdr. SUKARDI yang tinggal dikampung Mande kel. Bugis.
- ✓ Pengajuan kredit kedua pada tanggal 15 September 2018 Satu unit sepeda motor jenis Revo X warna Hitam dengan nomor Polisi 4543 ED dalam pembayaran angsuran tiap bulannya lancar , namun karena Terdakwa mengalami kecelakaan dan Terdakwa tidak akan bisa membayar angsuran Terdakwa berinisiatif sepeda motor tersebut Terdakwa pindah tangankan dengan cara jual oper kredit.
- ✓ Terdakwa mejelaskan bahwa setelah oper kredit Terdakwa memberitahukan secara lisan lewat Tilp kepada pihak PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE cabang sumbawa sedangkan saat sepeda motor yang ada di orang tua Terdakwa saat memindah tangankan satu unit sepeda motor tidak memberitahukan secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE namun orang tua Terdakwa ( JOKO) memberitahukan kepada Terdakwa dan saat minta ijin Terdakwa larang dan bila dipindah tangankan Terdakwa tidak mau tanggung jawabTerdakwa menjelaskan saat pengajuan kredit sepeda motor tertanggal 15 September 2018 sepeda motor jenis Revo X warna Hitam dengan nomor Polisi 4543 ED Terdakwa satu kali angsuran, karena saya kecelakaan akhirnya saya ini berinisiatif untuk jual oper kredit supaya tidak macet, dalam jual oper kredit tersebut saya memberitahukan kepada pihak FIF secara lisan sebelum saya jual , dan

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 13 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sepeda motor yang ada di orang tua sudah bayar 4 (empat )

kali angsuran langsung dijual oper kredit kepada saksi SUKARDI ALS DI

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- Berkas pengajuan Kredit dengan nomor kontrak : 720000825718, tertanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh RIKI PURWANTO sebagai Debitur dan ditanda tangani Kreditur .
- Berkas pengajuan Kredit dengan nomor kontrak : 720001050918, tertanggal 17 September 2018 yang ditanda tangani oleh RIKI PURWANTO sebagai Debitur dan ditanda tangani Kreditur .
- Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuplik indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor W21.00090761.AH.05.01 tahun 2018, tertanggal, tertanggal 16 Agustus 2018, jam 10.45.32 Wita, serta lengkap dengan akte Notarisnya.
- Sertifikat Jaminan Fidusia ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuplik indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor W21.00111919.AH.05.01 tahun 2018, tertanggal, tertanggal 11 Oktober 2018, jam 15.32.27 Wita, lengkap dengan akte notarisnya.
- Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Oktober 2018 yang ditanda tangani SUKARDI diatas materai 6000 dengan nilai uang Tiga juta rupiah, untuk pembayaran oper kredit motor honda revo X dengan nopol EA 4543 ED An. RIKI PURWANTO.
- Satu lembar kwitansi tertanggal 19 Desember 2018 yang ditanda tangani SUKARDI diatas materai 6000 dengan nilai uang empat juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, untuk pembayaran oper kredit motor honda revo Fit dengan nomor Plat EA 5297 DE An. PUTRA

- Satu lembar STNK sepeda motor dengan nomor Polisi EA 4543 ED atasnama RIKI PURWANTO
- Satu buah kunci kontak sepeda motor ada tulisan HONDA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RIKI PURWANTO Als RIKI Pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 dan Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 pukul 12.00 wita bertempat di Rumah Terdakwa Dsn Bukit Tinggi desa Dete Kec. Lape kab. Sumbawa telah mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengajukan permohonan kredit 2 (dua) unit sepeda motor di PT. FIF Grup Cabang Sumbawa, berupa sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan nomor mesin JBK1E1524964 Nomor Rangka MH 1JBK116JK 529275 atas nama RIKI PURWANTO dengan uang muka sebesar Rp 2.850.000 ( dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka kridit 36 bulan atau tiga tahun dengan angsuran tiap bulan atau perbulan sebesar Rp 646.000( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah). Dan sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dengan nomor mesin JBK3E1249017 Nomor Rangka MH 1JBK310JK 250661 atas nama RIKI PURWANTO dengan uang muka sebesar Rp 2.700.000 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka kridit 36 bulan atau tiga tahun dengan angsuran tiap bulan atau perbulan sebesar Rp 726.000 ( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 15 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan survey oleh PT. FIF Grup Cabang Sumbawa dengan hasil bahwa PT. Cabang Sumbawa dapat memberikan kredit dengan sistem fidusia kepada terdakwa berupa kredit 1 (satu) sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED ;
- Bahwa benar terdakwa sempat beberapakali mengangsur sepeda motor tersebut dengan lancar namun setelah beberapa waktu terdakwa tidak lagi mengangsur kemudian dilakukan penagihan oleh PT. FIF Cabang Sumbawa Besar karena terdakwa telat membayar angsuran kreditnya dan pada kenyataanya terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut padahal jangka waktu angsuran kredit belum selesai.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dengan nomor mesin JBK3E1249017 Nomor Rangka MH 1JBK310JK 250661 tanpa STNK dengan dokumen motor berupa Notes Pajak seharga Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) kepada saksi SUKARDI als Di. Dan pada tanggal tanggal 19 Desember 2018 terdakwa kembali menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan nomor mesin JBK1E1524964 Nomor Rangka MH 1JBK116JK 529275 atas nama RIKI PURWANTO dengan dengan harga Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara tertulis kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan obyek jaminan Fidusia.

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 16 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. FIF Cabang Sumbawa Besar mengalami kerugian sebesar Rp. 46.082.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif : Dakwaan pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (2) Jo pasal 36 undang undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Jo pasal 36 undang undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pemberi Fidusia ;
2. Unsur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (5) undang-undang Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia dalam hal ini adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana fidusia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah RIKI PURWANTO ALS RIKI dimana di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa RIKI PURWANTO ALS RIKI adalah benar pemberi fidusia sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa, menurut pasal 1 ayat (5) undang-undang Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda ;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya ;

Menimbang, bahwa penerima fidusia adalah orang atau perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pengakuan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan , maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

□ Bahwa benar terdakwa RIKI PURWANTO Als RIKI Pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 dan Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 pukul 12.00 wita bertempat di Rumah Terdakwa Dsn Bukit Tinggi desa Dete Kec. Lape kab. Sumbawa telah mengalihkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengajukan permohonan kredit 2 (dua) unit sepeda motor di PT. FIF Grup Cabang Sumbawa, berupa sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan uang muka sebesar Rp 2.850.000 ( dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka kredit 36 bulan dengan angsuran tiap bulan atau perbulan sebesar Rp 646.000( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah). Dan sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dengan uang muka sebesar Rp 2.700.000 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jangka kredit 36 bulan dengan angsuran tiap bulan atau perbulan sebesar Rp 726.000 ( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar atas permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan survey oleh PT. FIF Grup Cabang Sumbawa dengan hasil bahwa PT. Cabang Sumbawa dapat memberikan kredit dengan sistem fidusia kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sempat beberapakali mengangsur sepeda motor tersebut dengan lancar namun setelah beberapa waktu terdakwa tidak lagi mengangsur kemudian dilakukan penagihan oleh PT. FIF Cabang Sumbawa Besar karena terdakwa telat membayar angsuran kreditnya dan pada kenyataanya terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut padahal jangka waktu angsuran kredit belum selesai.
- Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED tanpa STNK dengan dokumen motor berupa Notes Pajak seharga Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) kepada saksi SUKARDI

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 20 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Di. pada tanggal tanggal 19 Desember 2018 terdakwa kembali menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan harga Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara tertulis kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan obyek jaminan Fidusia.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. FIF Cabang Sumbawa Besar mengalami kerugian sebesar Rp. 46. 082.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka terdakwa telah mengalihkan, kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE tanpa ijin tertulis dari PT. FIF Cabang Sumbawa Besar sebagai penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna Black dengan nomor Polisi EA 4543 ED tanpa STNK dengan dokumen motor berupa Notes Pajak seharga Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) kepada saksi SUKARDI als Di. dan 1 (Satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Black Gren dengan nomor Polisi EA 5297 DE dengan dengan harga Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah) tanpa pernah meminta ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar sebagai penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mengalihkan 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan jaminan fidusia dilakukan secara berulang/berlanjut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 ayat (2) Jo pasal 36 undang undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa ijin dari penerima fidusia secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Berkas pengajuan Kredit dengan nomor kontrak : 720000825718, tertanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh RIKI PURWANTO sebagai Debitur dan ditanda tangani Kreditur .

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 22 dari 27 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas pengajuan Kredit dengan nomor kontrak : 720001050918, tertanggal 17 September 2018 yang ditanda tangani oleh RIKI PURWANTO sebagai Debitur dan ditanda tangani Kreditur .
- Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor W21.00090761.AH.05.01 tahun 2018, tertanggal, tertanggal 16 Agustus 2018, jam 10.45.32 Wita, serta lengkap dengan akte Notarisnya.
- Sertifikat Jaminan Fidusia ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor W21.00111919.AH.05.01 tahun 2018, tertanggal, tertanggal 11 Oktober 2018, jam 15.32.27 Wita, lengkap dengan akte notarisnya.
- Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Oktober 2018 yang ditanda tangani SUKARDI diatas materai 6000 dengan nilai uang Tiga juta rupiah, untuk pembayaran oper kredit motor honda revo X dengan nopol EA 4543 ED An. RIKI PURWANTO.
- Satu lembar kwitansi tertanggal 19 Desember 2018 yang ditanda tangani SUKARDI diatas materai 6000 dengan nilai uang empat juta rupiah, untuk pembayaran oper kredit motor honda revo Fit dengan nomor Plat EA 5297 DE An. PUTRA  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- Satu lembar STNK sepeda motor dengan nomor Polisi EA 4543 ED atasnama RIKI PURWANTO
- Satu buah kunci kontak sepeda motor ada tulisan HONDA  
Olah karena surat-surat ini adalah milik PT FIF maka harus dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar melalui saksi JUNAIDI als JUN

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 23 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT FIF Cabang Sumbawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 23 ayat (2) Jo pasal 36 undang undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA RIKI PURWANTO ALS RIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa ijin dari penerima fidusia secara berlanjut ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA RIKI PURWANTO ALS RIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
  - Berkas pengajuan Kridit dengan nomor kontrak : 720000825718, tertanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh RIKI PURWANTO sebagai Debitur dan ditanda tangani Kriditur .
  - Berkas pengajuan Kridit dengan nomor kontrak : 720001050918, tertanggal 17 September 2018 yang ditanda tangani oleh RIKI PURWANTO sebagai Debitur dan ditanda tangani Kriditur .
  - Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuplik indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor W21.00090761.AH.05.01 tahun 2018, tertanggal, tertanggal 16 Agustus 2018, jam 10.45.32 Wita, serta lengkap dengan akte Notarisnya.
  - Sertifikat Jaminan Fidusia ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuplik indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan nomor W21.00111919.AH.05.01 tahun 2018, tertanggal, tertanggal 11 Oktober 2018, jam 15.32.27 Wita, lengkap dengan akte notarisnya.
  - Satu lembar kwitansi tertanggal 27 Oktober 2018 yang ditanda tangani SUKARDI diatas materai 6000 dengan nilai uang Tiga juta rupiah, untuk pembayaran oper kredit motor honda revo X dengan nopol EA 4543 ED An. RIKI PURWANTO.
  - Satu lembar kwitansi tertanggal 19 Desember 2018 yang ditanda tangani SUKARDI diatas materai 6000 dengan nilai uang empat juta rupiah, untuk pembayaran oper kredit motor honda revo Fit dengan nomor Plat EA 5297 DE An. PUTRA  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
  - Satu lembar STNK sepeda motor dengan nomor Polisi EA 4543 ED

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 25 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama RIKI PURWANTO

- Satu buah kunci kontak sepeda motor ada tulisan HONDA

Dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Sumbawa Besar melalui saksi JUNAIDI als JUN

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-( lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAQIHNA FIDDIN,S.H, dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITA,S.H.M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh SUHAEDI SUSANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadapan RAHAJENG DINAR HANGGARJANI, .S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

T T D

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.,

Hakim Anggota I,

T T D

Hakim Anggota II,

T T D

Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Sbw.

Halaman 26 dari 27 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FAQIHNA FIDDIN, S.H. | GUSTI LANANG INDRA PANDITA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

H. SUHAEDI SUSANTO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)